



SALINAN

BUPATI TANAH LAUT

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI TANAH LAUT
NOMOR 12 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA
DESA TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TANAH LAUT,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan yang Didanai Dari Dana Desa Tahun Anggaran 2023;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4287) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6736);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (Lembaran Neagara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, tambahan lembaran Negara Republik Indonesia No. 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 57, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor

- 611);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 8 Tahun 2022 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 960);
 13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 201/PMK.07/2022 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1295);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut 2017 Nomor 1);
 15. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut 2019 Nomor 12) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 96 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2021 Nomor 96);
 16. Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 118 Tahun 2022 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 118);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN KEGIATAN YANG DIDANAI DARI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Tanah Laut.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Tanah Laut.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
9. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disingkat RKPDesa, adalah dokumen perencanaan Desa untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu yang berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya di singkat APBDesa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
12. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang di Transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
13. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Desa atau prakarsa masyarakat Desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat.
14. Kewenangan Lokal Berskala Desa adalah Kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa.

15. Pembangunan Desa adalah upaya untuk meningkatkan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
16. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan perilaku, kemampuan kesadaran, serta meningkatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
17. *Online Monitoring Sistem Pembendaharaan Negara dan Anggaran Negara* atau disebut OM-SPAN adalah aplikasi yang berbasis web dan digunakan untuk memonitoring transaksi anggaran negara.
18. Bantuan Langsung Tunai Desa yang selanjutnya disebut BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana Desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemik *Corona Virus Desease 2019 (COVID-19)*.
19. Keluarga Penerima Manfaat selanjutnya disebut KPM adalah keluarga penerima bantuan langsung tunai Desa yang mana penentuannya disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
20. *Sustainable Development Goals* Desa yang selanjutnya disebut SDG's Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
21. Kemiskinan Ekstrem adalah kondisi ketidakmampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar, yaitu makanan, air bersih, sanitasi layak, kesehatan, tempat tinggal, pendidikan dan akses informasi terhadap pendapatan dan layanan sosial.

Pasal 2

- (1) Maksud Peraturan Bupati ini sebagai pedoman bagi Pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari dana Desa sesuai prioritas yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelola dengan transparan, akuntabel, dan partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Pasal 3

Tujuan peraturan Bupati ini untuk memberikan petunjuk teknis bagi pemerintah Desa dalam melaksanakan kegiatan yang didanai dari dana Desa.

BAB II PENGUNAAN DANA DESA

Pasal 4

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2023 diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDG's Desa melalui:
 - a. pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa;
 - b. program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa; dan
 - c. mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan Desa.

- (2) Penggunaan Dana Desa untuk pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. pendirian, pengembangan, dan peningkatan kapasitas pengelolaan badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama;
 - b. pengembangan usaha ekonomi produktif yang diutamakan dikelola oleh badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama; dan
 - c. pengembangan Desa wisata.
- (3) Penggunaan Dana Desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perbaikan dan konsolidasi data SDGs Desa dan pendataan perkembangan desa melalui indeks desa membangun;
 - b. program ketahanan pangan nabati dan hewani paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari anggaran Dana Desa termasuk pembangunan lumbung pangan Desa;
 - c. pencegahan dan penurunan stunting;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia warga Desa;
 - e. peningkatkan keterlibatan masyarakat secara menyeluruh dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa;
 - f. perluasan akses layanan kesehatan sesuai kewenangan Desa;
 - g. dana operasional pemerintah Desa paling banyak 3% (tiga persen) dari pagu Dana Desa setiap Desa;
 - h. penanggulangan kemiskinan terutama kemiskinan ekstrem; dan
 - i. program pemulihan ekonomi, berupa perlindungan sosial dan penanganan kemiskinan ekstrem dalam bentuk pemberian BLT Desa paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa;
- (4) Penggunaan Dana Desa untuk mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai dengan kewenangan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. mitigasi dan penanganan bencana alam; dan
 - b. mitigasi dan penanganan bencana nonalam.
- (5) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf i diprioritaskan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan dan terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (2) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem.
- (3) Dalam hal Desa tidak terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Desa dapat

menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria:

- a. kehilangan mata pencaharian;
 - b. mempunyai anggota keluarga yang rentan sakit menahun/kronis dan/atau difabel;
 - c. tidak menerima bantuan sosial program keluarga harapan; atau
 - d. rumah tangga dengan anggota rumah tangga tunggal lanjut usia.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah belum memiliki data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, Pemerintah daerah dapat menyampaikan surat permintaan data tersebut kepada Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kesejahteraan Sosial, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- (5) Dinas menyampaikan data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem per Desa kepada kepala Desa di wilayahnya.

Pasal 6

- (1) Besaran BLT Desa ditetapkan sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) untuk bulan pertama sampai dengan bulan kedua belas per keluarga penerima manfaat.
- (2) Pembayaran BLT Desa kepada keluarga penerima manfaat dilaksanakan mulai bulan Januari dan dapat dibayarkan paling banyak untuk 3 (tiga) bulan secara sekaligus.

Pasal 7

- (1) Dalam hal Desa terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), namun kebutuhan pagu anggaran untuk BLT Desa kurang dari 10% (sepuluh persen) dari Dana Desa yang diterima, Desa dapat menambahkan dan menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa yang berasal dari keluarga yang terdaftar dalam keluarga desil 2 (dua) sampai dengan desil 3 (tiga) dan/atau desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sehingga kebutuhan pagu anggaran untuk BLT Desa mencapai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh desa.
- (2) Dalam hal Desa terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam keluarga desil 1 (satu) sampai dengan desil 3 (tiga) dan/atau desil 4 (empat) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, namun kebutuhan pagu anggaran untuk BLT Desa tetap kurang dari 10% (sepuluh persen) dari Dana Desa yang diterima, Desa dapat menetapkan calon keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sehingga kebutuhan pagu anggaran untuk BLT Desa mencapai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh desa.

- (3) Dalam hal terdapat data penduduk miskin yang terdaftar dalam desil 1 (satu) data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem namun kebutuhan pagu anggaran BLT Desa melebihi 25% (dua puluh lima) dari Dana Desa yang diterima, Desa melakukan pencermatan data sehingga kebutuhan pagu anggaran untuk BLT Desa mencapai paling sedikit 10% (sepuluh persen) dan paling banyak 25% (dua puluh lima persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh desa

Pasal 8

- (1) Verifikasi dan validasi calon keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3) melalui musyawarah Desa khusus.
- (2) Verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. kesesuaian data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem dengan keluarga miskin yang berdomisili di Desa bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
 - b. calon penerima manfaat bukan merupakan penerima PKH, Anggota TNI, Anggota Polri, Aparatur Sipil Negara, Aparatur Pemerintah Desa (Kepala Desa, Perangkat Desa, Staf Perangkat Desa, dan Staf Administrasi BPD) atau Anggota BPD; dan
 - c. pencermatan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 3 menggunakan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan Pasal 7 ayat (1), ayat (2), dan/atau ayat (3).
- (3) Daftar keluarga penerima manfaat hasil verifikasi dan validasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.
- (4) Keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling sedikit memuat:
- a. nama kepala keluarga dan alamat keluarga penerima manfaat;
 - b. rincian keluarga penerima manfaat berdasarkan jenis kelompok pekerjaan;
 - c. jumlah keluarga penerima manfaat;
 - d. nomor Kartu Keluarga dan Nomor Induk Kependudukan Kepala Keluarga penerima manfaat; dan
 - e. nomor rekening atas nama kepala Keluarga Penerima Manfaat yang akan digunakan untuk penyaluran BLT Desa.

Pasal 9

- (1) Dalam hal pembayaran BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas lebih besar dari kebutuhan BLT Desa, pembayaran atas selisih kekurangan BLT Desa bulan kedua sampai dengan bulan kedua belas menggunakan Dana Desa non BLT Desa setiap bulan.
- (2) Dalam hal keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) mengalami perubahan karena meninggal dunia atau tidak memenuhi kriteria keluarga penerima manfaat, Kepala Desa wajib mengganti dengan keluarga penerima manfaat yang baru.

- (3) Dalam hal tidak terdapat keluarga penerima manfaat yang baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Kepala Desa melakukan perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa yang masih tersisa berdasarkan perekaman jumlah keluarga penerima manfaat dengan menjelaskan penurunan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat.
- (4) Kepala Desa melakukan pembayaran BLT Desa sesuai dengan perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat.
- (5) Dana Desa untuk BLT Desa yang tidak dibayarkan kepada keluarga penerima manfaat akibat perubahan daftar jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat digunakan untuk mendanai kegiatan prioritas Desa lainnya.

Pasal 10

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penggunaan atas pendanaan kegiatan BLT Desa kepada Bupati melalui Camat dan Dinas.
- (2) Dinas melakukan perekaman realisasi jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa berdasarkan data realisasi yang disampaikan oleh kepala Desa disertai penjelasan perubahan realisasi jumlah keluarga penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dan penggunaan sisa BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5) pada Aplikasi OM-SPAN.

Pasal 11

- (1) Perubahan daftar keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan/atau penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa dan/atau penambahan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa setelah dilaksanakan musyawarah Desa khusus.
- (2) Penambahan jumlah keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan kriteria penerima manfaat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3).

Pasal 12

- (1) Dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf g, paling banyak 3% (tiga persen) dari anggaran Dana Desa yang diterima oleh setiap Desa.
- (2) Dana operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. biaya koordinasi dapat digunakan untuk membiayai kegiatan koordinasi yang dilakukan bersama dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Pemerintah Desa lain, masyarakat dan/atau kelompok masyarakat dalam rangka membangun keharmonisan hubungan serta kegiatan lain yang mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa;

- b. biaya penanggulangan kerawanan sosial masyarakat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan kerawanan sosial yang disebabkan karena kemiskinan/kesusahan/musibah, keterbatasan dana, konflik sosial, bencana yang menimpa warga/masyarakat; dan/atau
 - c. biaya kegiatan khusus lainnya dapat digunakan untuk membiayai kegiatan promosi, protokoler, pemberian untuk masyarakat yang berprestasi, kegiatan olahraga, sosial, seni, budaya, keagamaan, penguatan rasa kebangsaan dan kesatuan, dan pemberian apresiasi kepada orang dan/atau masyarakat yang membantu tugas Pemerintah Desa, diluar kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b.
- (3) Biaya dana operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk mendukung pelaksanaan tugas Pemerintah Desa dapat dianggarkan secara gelondongan dan diberikan setiap bulan dan/atau sesuai kebutuhan.
 - (4) Pelaksanaan kegiatan Dana Operasional Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diberikan kepada masyarakat dalam bentuk barang.
 - (5) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) termasuk dalam jenis belanja barang/jasa yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

- (1) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b bertujuan dalam rangka mewujudkan Desa tanpa kelaparan.
- (2) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diantaranya:
 - a. pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan /atau perikanan meliputi:
 - 1) pengadaan bibit atau benih;
 - 2) pemanfaatan lahan untuk kebun bibit atau benih;
 - 3) pelatihan budidaya pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan;
 - 4) pengembangan pakan ternak alternatif;
 - 5) pengembangan sentra pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, dan/atau perikanan terpadu;
 - 6) pembukaan lahan pertanian/perkebunan;
 - 7) pembangunan dan/atau normalisasi jaringan irigasi;
 - 8) pembangunan, peningkatan, dan pemeliharaan jalan usaha tani;
 - 9) pembangunan kolam;
 - 10) pembangunan kandang komunal;
 - 11) pengadaan alat produksi pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan; dan

- 12) pengembangan usaha pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan lainnya sesuai kewenangan desa.
 - b. pembangunan lumbung pangan desa:
 - 1) pembangunan lumbung pangan Desa;
 - 2) pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur pendukung lumbung pangan desa antara lain akses jalan, tembok penahan tanah, jaringan air; dan
 - 3) pembangunan prasarana pemasaran produk pangan.
 - c. pengolahan pasca panen:
 - 1) pengadaan alat teknologi tepat guna pengolahan pasca panen; dan
 - 2) pelatihan pengelolaan hasil panen.
 - d. pengembangan pertanian keluarga, pekarangan pangan lestari, hidroponik, atau bioponik;
 - e. pengembangan jaringan pemasaran produk pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan dan/atau perikanan;
 - f. pengembangan usaha/unit usaha badan usaha milik Desa/badan usaha milik Desa bersama yang bergerak di bidang pangan nabati dan/atau hewani, termasuk namun tidak terbatas pada penguatan/penyertaan modal; dan
 - g. penguatan ketahanan pangan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam Musyawarah Desa.
- (3) Pelaksanaan program ketahanan pangan lainnya dan hewani yang dilakukan dengan jenis kegiatan padat karya tunai desa diantaranya untuk jenis kegiatan:
- a. pemanfaatan lahan kosong milik Desa untuk tanaman pangan dan perkebunan;
 - b. pemanfaatan lahan kosong milik warga untuk penanaman sayuran dan lain-lain; dan
 - c. penanaman tumpang dari tanaman pokok di lahan-lahan perkebunan.
- (4) Segala bentuk pengadaan dalam rangka untuk melaksanakan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan berpedoman pada peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Pasal 14

- (1) Program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dapat dilaksanakan dalam bentuk pemberian barang kepada kelompok.
- (2) Pemberian barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di kategorikan sebagai jenis belanja barang/jasa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari kelompok yang membidangi:
 - a. pertanian, perkebunan, perhutanan, peternakan, perikanan;

- b. pengolahan makanan; atau
 - c. kelompok lainnya yang berkaitan dengan ketahanan pangan dan hewani.
- (4) Kelompok yang dapat diberikan barang dalam rangka pelaksanaan program ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Telah terbentuk sekurang-kurangnya selama 2 (dua) tahun dengan melengkapi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai legalitas pembentukan atau perizinan sekurang-kurangnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa dan diketahui oleh masing-masing instansi;
 - b. mempunyai rekomendasi dari masing-masing instansi teknis terkait untuk menerima program ketahanan pangan dan hewani; dan
 - c. proposal yang sekurang-kurangnya berisi latar belakang, maksud dan tujuan, dan rencana anggaran biaya.
- (5) Pemberian barang kepada kelompok dalam rangka ketahanan pangan dan hewani sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak bernilai total sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
- (6) Penetapan kelompok penerima program ketahanan pangan dan hewani diputuskan melalui musyawarah Desa.
- (7) Kelompok penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (6) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa.

Pasal 15

- (1) Penanganan bencana nonalam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4) huruf b untuk mendukung aksi Desa Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) antara lain :
- a. membentuk Pos Jaga Desa atau memberdayakan Pos Jaga Desa yang telah ada;
 - b. sosialisasi dan edukasi adaptasi kebiasaan baru dan penerapan secara ketat protokol kesehatan;
 - c. pembelian masker, vitamin dan obat sesuai arahan Satgas *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Kabupaten bagi warga kurang mampu, serta kebutuhan lainnya yang diputuskan dalam musyawarah Desa khusus/musyawarah Desa insidental;
 - d. menyiapkan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (hand sanitizer);
 - e. melakukan penyemprotan cairan disinfektan sesuai keperluan;
 - f. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - g. memfasilitasi kebutuhan logistik warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang isolasi Desa;
 - h. melakukan monitoring dan evaluasi secara rutin dan melaporkannya kepada Satuan Tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Daerah; dan
 - i. mendukung operasional tugas Relawan Desa Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).

- (2) Relawan Desa aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i dibentuk dengan struktur sebagai berikut:
- a. Ketua: Kepala Desa
 - b. Wakil: Ketua Badan Permusyawaratan Desa
 - c. Anggota:
 - 1) Perangkat Desa;
 - 2) Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD);
 - 3) Kepala dusun atau yang setara;
 - 4) Ketua rukun warga;
 - 5) Ketua rukun tetangga;
 - 6) Pendamping lokal Desa;
 - 7) Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH);
 - 8) Pendamping Desa sehat;
 - 9) Pendamping lainnya yang berdomisili di Desa;
 - 10) Bidan Desa;
 - 11) Tokoh agama;
 - 12) Tokoh adat;
 - 13) Tokoh masyarakat;
 - 14) Karang taruna;
 - 15) Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK); dan
 - 16) Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMD).
 - d. Mitra:
 - 1) Pendamping Desa;
 - 2) Bhayangkara Pembina Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Babinkamtibmas); dan
 - 3) Bintara pembina Desa (Babinsa).
- (3) Relawan Desa Aman *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. melakukan edukasi dan sosialisasi tentang adaptasi kebiasaan baru di Desa untuk berdisiplin menjalankan protokol kesehatan yaitu: memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan membatasi mobilitas atau pergerakan penduduk dan menghindari kerumunan;
 - b. mendata penduduk rentan sakit, seperti orang tua, balita, serta orang yang memiliki penyakit menahun, penyakit tetap, dan penyakit kronis lainnya, serta mendata keluarga yang berhak mendapat manfaat atas berbagai kebijakan terkait jaring pengaman sosial dari Pemerintah Pusat maupun daerah, baik yang telah maupun yang belum menerima;
 - c. melakukan penyemprotan disinfektan jika diperlukan, menyediakan tempat cuci tangan dan/atau cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*) di tempat umum;
 - d. menyiapkan dan/atau merawat ruang isolasi Desa agar sewaktu-waktu siap digunakan ketika dibutuhkan;
 - e. menyediakan alat kesehatan untuk deteksi dini, perlindungan, serta pencegahan penyebaran wabah dan penularan *Corona Virus Disease 2019* (COVID- 19);
 - f. memfasilitasi kebutuhan logistik bagi warga kurang mampu yang sedang melaksanakan isolasi mandiri di rumah dan/atau ruang

- isolasi Desa; dan
- g. menyediakan informasi penting terkait dengan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) seperti nomor telepon rumah sakit rujukan, nomor telepon ambulans, dan lain-lain.

BAB III PENETAPAN PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 16

- (1) Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dibahas dan disepakati dalam Musyawarah Desa penyusunan RKP Desa.
- (2) Musyawarah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghasilkan kesepakatan mengenai Prioritas Penggunaan Dana Desa yang dituangkan dalam berita acara.
- (3) Berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi pedoman Pemerintah Desa dalam penyusunan Peraturan Desa yang mengatur mengenai RKP Desa.
- (4) Dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mengikuti tahapan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pedoman umum pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa.

Pasal 17

- (1) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan dilakukan melalui swakelola dengan mendayagunakan sumber daya lokal Desa.
- (2) Pelaksanaan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan cara kerja sama antar Desa dan/atau kerja sama Desa dengan pihak ketiga dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan menggunakan pola Padat Karya Tunai Desa.
- (4) Pendanaan Padat Karya Tunai Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan untuk upah pekerja paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari dana kegiatan Padat Karya Tunai Desa.
- (5) Dana Desa yang digunakan untuk mendanai pengembangan kapasitas masyarakat dilakukan melalui swakelola oleh Desa atau badan kerja sama antar-Desa.
- (6) Swakelola oleh badan kerja sama antar-Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Dalam hal dibutuhkan adanya kerja sama antara Desa dengan kelurahan untuk melaksanakan program dan/atau kegiatan melalui swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

- (1) Masyarakat Desa berpartisipasi dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Partisipasi masyarakat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. terlibat aktif dalam setiap tahapan penyusunan Prioritas Penggunaan Dana Desa;
 - b. menyampaikan usulan program dan/atau kegiatan;
 - c. memastikan prioritas penggunaan Dana Desa ditetapkan dalam dokumen RKP Desa dan APB Desa; dan
 - d. ikut serta mensosialisasikan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (3) Pemerintah Desa berkewajiban untuk melibatkan masyarakat dalam penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.

Pasal 19

- (1) Prioritas Penggunaan Dana Desa menjadi bagian dari RKP Desa.
- (2) Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan:
 - a. hasil pendataan SDG's Desa oleh Desa;
 - b. data yang disediakan oleh Kementerian; dan
 - c. aspirasi masyarakat Desa.
- (3) RKP Desa yang memuat Prioritas Penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan APB Desa.

BAB IV
PUBLIKASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Publikasi

Pasal 20

- (1) Pemerintah Desa wajib mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa.
- (2) Publikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipublikasikan sekaligus bersamaan dengan publikasi tentang APB Desa.

Pasal 21

- (1) Publikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 dilakukan di ruang publik Desa yang mudah diakses oleh masyarakat Desa dan/atau *website* Desa.
- (2) Publikasi penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa dilakukan secara swakelola dan partisipatif.
- (3) Dalam hal Pemerintah Desa tidak mempublikasikan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa di ruang publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) badan permusyawaratan Desa menyampaikan teguran lisan dan/atau tertulis.

Bagian Kedua
Pelaporan

Pasal 22

- (1) Kepala Desa menyampaikan laporan penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa kepada Menteri melalui Dinas dan Kementerian.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat disampaikan dalam bentuk dokumen digital menggunakan sistem informasi Desa yang disediakan oleh Kementerian dan/atau Pemerintah Daerah.
- (3) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 1 (satu) bulan setelah RKP Desa ditetapkan.

BAB V
PEMBINAAN

Pasal 23

- (1) Dinas, Inspektorat, dan Camat melakukan pembinaan melalui sosialisasi, konsultasi, pemantauan, dan/atau evaluasi Prioritas Penggunaan Dana Desa secara berjenjang.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Tenaga Pendamping Profesional dan pihak ketiga sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Dalam hal terdapat arahan kebijakan Pemerintah, Prioritas Penggunaan Dana Desa dilaksanakan oleh Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 25

- (1) Penggunaan Dana Desa berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi yang mengatur mengenai prioritas penggunaan Dana Desa tahun 2023.
- (2) Pengelolaan keuangan pelaksanaan Prioritas Penggunaan Dana Desa yang tidak diatur dalam Peraturan Bupati ini dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Keuangan Desa.
- (3) Pengadaan barang/jasa pada kegiatan yang di Danai oleh Dana Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 tentang Desa Aman Covid-19 Bantuan Langsung Tunai, dan Program Ketahanan Pangan dan Hewani (Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 26) dan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 35 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 26 Tahun 2022 Tentang Desa Aman Covid-19, Bantuan Langsung Tunai Desa, dan Program Ketahanan Pangan Dan Hewani (Berita Daerah Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022 Nomor 35) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- (2) Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.



Ditetapkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2023

BUPATI TANAH LAUT,

Ttd

H. SUKAMTA

Diundangkan di Pelaihari
pada tanggal 6 Januari 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN TANAH LAUT,

Ttd

H. DAHNIAL KIFLI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2023 NOMOR 12